



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kdr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan perkara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Iqbal Fariz Haqiqi ;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kranjan Lor Rt.01 Rw.01 Ds. Wonojoyo Kec. Gurah Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa Mochamad Iqbal Fariz Haqiqi Bin. Muhamad Imam Muhajir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD IQBAL FARIZ HAQIQI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara* “ sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMAD IQBAL FARIZ HAQIQI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna Hitam;screenshot bukti transfer dari Bank BNI
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD IQBAL FARIZ HAQIQI pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 bertempat di Warung Desa.Wonojoyo Kecamatan.Gurah Kabupaten.Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kediri dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara berupa permainan judi online jenis permainan Higgs Domino Island, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa MOCHAMAD IQBAL FARIZ HAQIQI turut serta dalam permainan judi online jenis permainan Higgs Domino Island dengan cara awalnya terdakwa mendownload aplikasi Higgs Domino Island tersebut di playstore dalam handphone milik terdakwa, lalu terdakwa install setelah diinstal aplikasi tersebut kemudian terdakwa membuat akun ID di aplikasi Higgs Domino Island, setelah terdakwa membuat akun ID dan membuat kombinasi kata (kata sandi) kunci dengan huruf sebanyak minimal 6 karakter, dalam permainan tersebut setelah membuka Aplikasi Higgs Domino tersebut dengan menekan tombol SPIN sehingga aplikasi tersebut berjalan dan kemudian berhenti, ketika berhenti akan menampilkan gambar dengan kombinasi 5 macam dalam satu baris, dikatakan menang apabila aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris tersebut yang sama atau kembar minimal 3 sehingga chip dalam aplikasi tersebut bertambah, dikatakan kalah apabila aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris tersebut tidak ada yang sama atau kembar kurang dari 3 dalam satu baris, sehingga chip dalam aplikasi tersebut berkurang, terdakwa melakukan perjudian slot Online jenis Higgs Domino tersebut yaitu terlebih dahulu terdakwa menghubungi sdr.Ringgo Pramono membeli chip sejumlah 2B seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari sdr.Ringgo Pramono yang telah menjual chip kepada terdakwa, kemudian terdakwa mempergunakan chip tersebut untuk menjalankan permainan, setelah terdakwa menang dengan chip terdakwa tersebut bertambah kemudian terdakwa menjual chip tersebut kepada orang lain dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per B dengan cara COD di suatu tempat dan pembayarannya secara langsung, terdakwa memperoleh keuntungan dalam perjudian slot Online jenis Higgs Domino tersebut paling banyak 8 B dan terdakwa jual sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anggota Polisi Polres Kota Kediri yaitu saksi ATMOJO ADI.P dan saksi TEGUH IRAWAN,SH,saksi YUSI BAGUS NUGROHO,SH telah melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan permainan judi online jenis permainan Higgs Domino Island, dalam penangkapan tersebut turut disita barang bukti berupa 1(satu) HP merk OPPO A5S warna hitam saat ditanyakan surat ijin dari pihak berwenang atau pihak berwajib yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan usaha permainan judi online jenis permainan Higgs Domino Island tersebut, dihadapan para saksi Anggota Polisi terdakwa mengaku terus terang bahwa dirinya tidak memiliki surat ijin dimaksud, untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi Polres Kota Kediri guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ATMOJO ADI PURNOMO, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 22.30 wib Terdakwa ditangkap di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, karena Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis Higgs Domino ;
- Bahwa, sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di pinggir jalan Pesantren 2B Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri sering terjadi perjudian online jenis Higgs Domino;
- Bahwa, selanjutnya kami melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Ringgo Pramono (berkas terpisah) yang kemudian dilakukan interogasi dimana saksi Ringgo menyampaikan jika chip perjudian Higgs Domino dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika membeli chip kepada Ringgo dan dipergunakan untuk bermain judi Slot Online jenis Higgs Domino;
- Bahwa, pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A5S warna hitam yang didalamnya berisi terdapat screenshot bukti transfer dari Terdakwa kepada saksi Ringgo (berkas terpisah) dan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI milik Terdakwa;

- Bahwa, cara Terdakwa dalam permainan judi online Higgs Domino tersebut dengan melalui ponsel milik Terdakwa dimana Terdakwa mengisi saldo atau chip dengan cara membeli dari saksi Ringgo (berkas terpisah) sebanyak 2B dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya kemudian Terdakwa menjalankan permainan judi tersebut dengan membuka aplikasi Higgs Domino level 7 (tujuh) dengan menggunakan slot dan menekan tombol Spin sehingga slot tersebut berjalan dan berhenti dan ketika berhenti akan menampilkan gambar dengan kombinasi 5 (lima) macam dalam satu baris;
- Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan menang jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris yang sama atau kembar minimal 3 (tiga) hingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut bertambah;
- Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan kalah jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris tidak ada yang sama atau kembar dalam 1 (satu) baris, sehingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut berkurang;
- Bahwa permainan judi Higgs Domino bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

2. Saksi YUSI BAGUS NUGROHO, SH, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 22.30 wib Terdakwa ditangkap di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, karena Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis Higgs Domino ;
- Bahwa, sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di pinggir jalan Pesantren 2B Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri sering terjadi perjudian online jenis Higgs Domino;
- Bahwa, selanjutnya kami melakukan penyelidikan atas informasi tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Ringgo Pramono (berkas terpisah) yang kemudian dilakukan interogasi dimana saksi Ringgo menyampaikan jika chip perjudian Higgs Domino dijual kepada Terdakwa;

- Bahwa, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika membeli chip kepada Ringgo dan dipergunakan untuk bermain judi Slot Online jenis Higgs Domino;
- Bahwa, pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A5S warna hitam yang didalamnya berisi terdapat screenshot bukti transfer dari Terdakwa kepada saksi Ringgo (berkas terpisah) dan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI milik Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa dalam permainan judi online Higgs Domino tersebut dengan melalui ponsel milik Terdakwa dimana Terdakwa mengisi saldo atau chip dengan cara membeli dari saksi Ringgo (berkas terpisah) sebanyak 2B dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya kemudian Terdakwa menjalankan permainan judi tersebut dengan membuka aplikasi Higgs Domino level 7 (tujuh) dengan menggunakan slot dan menekan tombol Spin sehingga slot tersebut berjalan dan berhenti dan ketika berhenti akan menampilkan gambar dengan kombinasi 5 (lima) macam dalam satu baris;
- Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan menang jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris yang sama atau kembar minimal 3 (tiga) hingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut bertambah;
- Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan kalah jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris tidak ada yang sama atau kembar dalam 1 (satu) baris, sehingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut berkurang;
- Bahwa permainan judi Higgs Domino bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

3. Saksi TEGUH IRAWAN, SH, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa permainan judi online yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 22.30 wib Terdakwa ditangkap di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, karena Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis Higgs Domino ;
- Bahwa, sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di pinggir jalan Pesantren 2B Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri sering terjadi perjudian online jenis Higgs Domino;
- Bahwa, selanjutnya kami melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Ringgo Pramono (berkas terpisah) yang kemudian dilakukan interogasi dimana saksi Ringgo menyampaikan jika chip perjudian Higgs Domino dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui jika membeli chip kepada Ringgo dan dipergunakan untuk bermain judi Slot Online jenis Higgs Domino;
- Bahwa, pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A5S warna hitam yang didalamnya berisi terdapat screenshot bukti transfer dari Terdakwa kepada saksi Ringgo (berkas terpisah) dan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI milik Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa dalam permainan judi online Higgs Domino tersebut dengan melalui ponsel milik Terdakwa dimana Terdakwa mengisi saldo atau chip dengan cara membeli dari saksi Ringgo (berkas terpisah) sebanyak 2B dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya kemudian Terdakwa menjalankan permainan judi tersebut dengan membuka aplikasi Higgs Domino level 7 (tujuh) dengan menggunakan slot dan menekan tombol Spin sehingga slot tersebut berjalan dan berhenti dan ketika berhenti akan menampilkan gambar dengan kombinasi 5 (lima) macam dalam satu baris;
- Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan menang jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris yang sama atau kembar minimal 3 (tiga) hingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut bertambah;
- Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan kalah jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris tidak ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama atau kembar dalam 1 (satu) baris, sehingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut berkurang;

- Bahwa permainan judi Higgs Domino bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

4. Saksi RINGGO PRAMONO Anak Dari PUJOHARTONO, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli chip kepada saksi, karena saksi menawarkan chip kepada Terdakwa melalui WhatsApp;
- Bahwa, saksi awalnya membeli chip kepada saksi Hariono (berkas terpisah) untuk bisa bermain Higgs Domino sebanyak 15B dengan harga Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana 1B seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, cara saksi menjual chip kepada Terdakwa sebesar 2B dengan harga per 1B chip sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi memiliki 4 (empat) akun Higgs Domino dengan modal awal di aplikasi milik saksi @2M dan dari setiap akun dan saksi mempergunakan chip gtersebut untuk bermain sehingga terkumpul 2B sampai dengan 10B;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan Pesantren 2b Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren Kediri;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa MOCHAMAD IQBAL FARIZ HAQIQI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang melakukan perjudian online jenis Higgs Domino;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa, cara terdakwa bermain judi online tersebut awalnya mengunduh aplikasi Higss Domino melalui ponsel Terdakwa merk OPPO A5S dan selanjutnya Terdakwa membuat akun dan login, selanjutnya pemain harus mempunyai chip dan setelah mendapatkan chip Terdakwa menjalankan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan dengan membuka aplikasi Higgs Domino dengan level 7 (tujuh) yaitu menggunakan slot dengan menekan tombol spin hingga aplikasi tersebut berjalan dan kemudian berhenti, dan ketika berhenti akan menampilkan kombinasi 5 (lima) macam dalam satu baris;

- Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan menang jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris yang sama atau kembar minimal 3 (tiga) hingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut bertambah;
- Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan kalah jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris tidak ada yang sama atau kembar dalam 1 (satu) baris, sehingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut berkurang;
- Bahwa, Terdakwa membeli chip kepada saksi Ringgo (berkas terpisah) dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Ringgo (berkas terpisah) melalui WhatsApp dan melakukan pembayaran melalui transfer rekening Bank BNI Terdakwa ke rekening bank BCA milik saksi Ringgo (berkas terpisah) sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 2B;
- Bahwa, terdakwa juga menjual chip tersebut kepada orang lain jika Terdakwa memenangkan permainan judi tersebut karena chip akan bertambah jika menang dalam permainan;
- Bahwa, Terdakwa pernah menang dalam judi online tersebut paling banyak 8M dan pernah menjual chip sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa selain sebagai pemain/penombok dalam judi online juga menjual chip kepada orang lain;
- Bahwa, hasil kemenangan dalam permainan judi tersebut Terdakwa menggunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa, perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa, pada saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) unit ponsel merk OPPO A5S warna hitam yang didalamnya berisi terdapat screenshot bukti transfer dari Terdakwa kepada saksi Ringgo (berkas terpisah) dan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 0910505214 atas nama Terdakwa dan 1 (satu) buah ATM Bank BNI milik Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya;

Menimbang bahwa, di muka sidang Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna Hitam;
- screenshot bukti transfer dari Bank BNI;
- 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0910505214 atas nama M. Iqbal Faris H;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor Kartu 194634110066;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka Mejlis Hakim dapat mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✚ Bahwa, benar telah terjadi judi online jenis Higgs Domino;
- ✚ Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- ✚ Bahwa, benar terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian online jenis Higgs Domino;
- ✚ Bahwa, benar terdakwa terlebih mengunduh aplikasi Higss Domino melalui ponsel Terdakwa merk OPPO A5S dan selanjutnya Terdakwa membuat akun dan *login*, selanjutnya pemain harus mempunyai chip dan setelah mendapatkan chip Terdakwa menjalankan permainan dengan membuka aplikasi Higgs Domino dengan level 7 (tujuh) yaitu menggunakan slot dengan menekan tombol spin hingga aplikasi tersebut berjalan dan kemudian berhenti, dan ketika berhenti akan menampilkan kombinasi 5 (lima) macam dalam satu baris;
- ✚ Bahwa, benar Terdakwa membeli chip kepada saksi Ringgo (berkas terpisah) dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Ringgo (berkas terpisah) melalui WhatsApp dan melakukan pembayaran melalui transfer rekening Bank BNI Terdakwa ke rekening bank BCA milik saksi Ringgo (berkas terpisah) sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 2B;
- ✚ Bahwa, benar terdakwa juga menjual chip tersebut kepada orang lain jika Terdakwa memenangkan permainan judi tersebut karena chip akan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kdr



bertambah jika menang dalam permainan;

- + Bahwa, benar permainan judi Higgs Domino dikatakan menang jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris yang sama atau kembar minimal 3 (tiga) hingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut bertambah;
- + Bahwa, benar permainan judi Higgs Domino dikatakan kalah jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris tidak ada yang sama atau kembar dalam 1 (satu) baris, sehingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut berkurang;
- + Bahwa, benar Terdakwa pernah menang dalam judi online tersebut paling banyak 8M dan pernah menjual chip sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- + Bahwa, benar Terdakwa selain sebagai pemain/penombok dalam judi online juga menjual chip kepada orang lain;
- + Bahwa, benar hasil kemenangan dalam permainan judi tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- + Bahwa, benar perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- + Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut;
- + Bahwa, benar terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek



hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa “Barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa MOCHAMAD IQBAL FARIZ HAQIQI yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Menimbang, bahwa uraian unsur ke dua ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satunya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✚ Bahwa, r telah terjadi judi online jenis Higgs Domino;
- ✚ Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi yang beralamat di Desa Wonojoyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;

- ✚ Bahwa, terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian online jenis Higgs Domino;
- ✚ Bahwa, terdakwa terlebih mengunduh aplikasi Higgs Domino melalui ponsel Terdakwa merk OPPO A5S dan selanjutnya Terdakwa membuat akun dan *login*, selanjutnya pemain harus mempunyai chip dan setelah mendapatkan chip Terdakwa menjalankan permainan dengan membuka aplikasi Higgs Domino dengan level 7 (tujuh) yaitu menggunakan slot dengan menekan tombol spin hingga aplikasi tersebut berjalan dan kemudian berhenti, dan ketika berhenti akan menampilkan kombinasi 5 (lima) macam dalam satu baris;
- ✚ Bahwa, Terdakwa membeli chip kepada saksi Ringgo (berkas terpisah) dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Ringgo (berkas terpisah) melalui WhatsApp dan melakukan pembayaran melalui transfer rekening Bank BNI Terdakwa ke rekening bank BCA milik saksi Ringgo (berkas terpisah) sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan chip sebanyak 2B;
- ✚ Bahwa, terdakwa juga menjual chip tersebut kepada orang lain jika Terdakwa memenangkan permainan judi tersebut karena chip akan bertambah jika menang dalam permainan;
- ✚ Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan menang jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris yang sama atau kembar minimal 3 (tiga) hingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut bertambah;
- ✚ Bahwa, permainan judi Higgs Domino dikatakan kalah jika aplikasi tersebut berhenti dan menampilkan gambar dalam satu baris tidak ada yang sama atau kembar dalam 1 (satu) baris, sehingga chip atau koin dalam aplikasi tersebut berkurang;
- ✚ Bahwa, Terdakwa pernah menang dalam judi online tersebut paling banyak 8M dan pernah menjual chip sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- ✚ Bahwa, Terdakwa selain sebagai pemain/penombok dalam judi online juga menjual chip kepada orang lain;
- ✚ Bahwa, hasil kemenangan dalam permainan judi tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Bahwa, perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- ✚ Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatannya menjual judi online jenis Higgs Domino tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa secara sadar memiliki kehendak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi online yang merupakan permainan tebak-tebakan gambar yang dilakukan dengan cara memutar (spin) pada aplikasi Higgs Domino, dimana untuk bisa memenangkannya, sifatnya hanya untung-untungan belaka. Permainan ini termasuk dalam kategori judi dan penyelenggaraannya tidak diizinkan oleh Pemerintah atau pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur “Tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan agar Terdakwa



dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna Hitam;
Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;
- screenshot bukti transfer dari Bank BNI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) bendel Buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0910505214 atas nama M. Iqbal Faris H;
- 1 (satu) buah ATM BNI dengan Nomor Kartu 194634110066;
Oleh karena dalam persidangan Penuntut Umum tidak pernah diajukan sebagai barang bukti, maka terhadap barang bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan permainan judi;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD IQBAL FARIZ HAQIQI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan judi “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A5S warna Hitam;
dirampas untuk Negara;
 - screenshot bukti transfer dari Bank BNI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Atik Juliati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MAHYUDIN, SH. NOVI NURADHAYANTY, SH.MH.
2. ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRPTO, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Kdr